

BAB III

DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA SOLOK

3.1. Sejarah Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama Solok merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Solok secara resmi berdiri pada tanggal 13 November 1957 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957. Pada awalnya Pengadilan Agama Solok menumpang di salah satu ruangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok, yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Kota Solok (di wilayah pemerintahan daerah TK. II Kabupaten Solok), dan pada anggaran Tahun 1978/1979 Pengadilan Agama Solok mendapatkan proyek dari APBN untuk mendirikan gedung / kantor sendiri seluas 150 M² di atas tanah seluas 400 M². Tanah tersebut adalah milik pemerintah daerah TK. II Kabupaten Solok yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Solok dengan lokasi di Koto Baru.

Kemudian pada anggaran Tahun 1994/1995 Pengadilan Agama Solok mendapatkan proyek pembangunan gedung baru melalui APBN serta pengadaan tanah yang ditempati di Jln. Marah Addin-Tanah Putih, Ampang Kualo, Kota Solok.

Pada bulan Februari Tahun 2006 Pengadilan Agama Solok mendapat kunjungan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bernama Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MH. beserta rombongan. Pada saat itu Ketua Mahkamah Agung mengomentari bahwa Gedung Pengadilan Agama Solok terletak di tempat yang tidak strategis dan tidak dapat dikembangkan. Sehingga pada Tahun 2007 Pengadilan Agama Solok mendapatkan anggaran pengadaan tanah dan pembangunan baru untuk kedua kalinya untuk pembangunan gedung baru, sehingga memperoleh tanah seluas 8.572M². kemudian pada periode Tahun 2008/2009 kembali memperoleh anggaran

pembangunan gedung dengan luas 1.200M². Namun dengan anggaran pembangunan yang di peroleh Tahun 2008/2009 gedung tersebut belum bisa untuk dimanfaatkan, karena masih ada bagian-bagian dari gedung yang belum diselesaikan secara lengkap. Pada anggaran 2010 Pengadilan Agama Solok mendapat alokasi dana untuk pembangunan dam dan pagar, sedangkan untuk kelanjutan pembangunan tahap III dengan anggaran DIPA Tahun 2011. Hingga sampai saat ini sudah menepati gedung baru di Jln. Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok (Website PA Solok 2025).

Sejak Tahun 1957 sampai saat ini Pengadilan Agama Solok telah dipimpin oleh 15 orang ketua, yaitu sebagai berikut:

1. Abdul Munaf Tuanku Parik Panjang (1957-1967)
2. Ali Umar (1967-1975)
3. Arioin Pakiah Balainan (1975-1978)
4. H. Alizar Ilyas BA (1978-1986)
5. Drs. Syahrial, SH (1986-1996)
6. Drs. H. Mawardi Amin, SH., MHI (1996-2001)
7. Drs. Muallimin Ahmad, SH., MHI (2001-2004)
8. Drs. Zainal Arifin, SH., MA (2004-2012)
9. Drs. H. Nizamuddin, SH (2012-2014)
10. Dra. Nurnalis, MA (2014-2017)
11. Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2017-2017)
12. Dra. Hj. Ernawati, SH (2017-2018)
13. Dr. Muhammad Fauzan, SHI., MA (2019-2021)
14. Zulfa Yenti S.Ag., M.Ag (2021-2023)
15. Zulkifli Firdaus, SHI (2023-Sekarang)

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Solok yang menjadi salah satu peradilan sebagai tempat pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kota Solok.

3.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Solok

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita (*Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*). Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Solok juga berpedoman pada aturan tersebut, berdasarkan website Pengadilan Agama Solok menjelaskan bahwa struktur Pengadilan Agama Solok terdiri dari: ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum, panitera pengganti, jurusita, 2 orang jurusita pengganti, kepala sub bagian kepegawaian organisasi tata laksana, kepala sub bagian umum dan keuangan, fungsional pranata computer, fungsional pranata keuangan APBN penyelia (Website PA Solok 2025).

Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahannya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa pimpinan atau penjabat negara adalah ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Solok, keduanya disebut sebagai pimpinan yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dan menjaga terpeliharanya citra Pengadilan Agama Solok dalam melaksanakan tugas dan rencana kerja.

Ketua Pengadilan bertugas untuk mengatur pembagian tugas para hakim serta membagikan semua berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Ketua pengadilan harus mengadili perkara berdasarkan Nomor urut, tetapi apabila ada perkara tertentu karena kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara tersebut didahulukan. Selain itu ketua pengadilan juga wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 92 sampai 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketua dan wakil ketua harus memahami seluruh tugas teknis yustisial dan administrasi perkara maupun administrasi umum yang dibebankan oleh undang-undang untuk mewujudkan keserasian kerja diantara para penjabat disamping mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan dan karir sepanjang tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas dan kewajibannya sebagai penjabat atau staf pada Pengadilan Agama Solok. Ketua Pengadilan Agama Solok juga bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik menjaga terpeliharanya wibawa dan citra pengadilan.

Hakim selain bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara juga berkewajiban untuk membantu pimpinan dalam hal membuat program serta melakukan pengawasan sesuai bidang yang diberikan tentang penyelenggaraan administrasi pengadilan kemudian melaporkan hasilnya kepada ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Solok.

Panitera pengadilan bertugas untuk menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Penjabat kepaniteraan juga bertugas untuk membantu pimpinan dalam menyusun program kerja untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung yang mandiri, serta membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 96 sampai 98 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa jurusita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang, menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah ketua sidang serta membuat berita acara penyitaan (*Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*).

[illegible]

Pengadilan Agama Solok sebagai suatu organisasi mempunyai visi dan misi, visinya mengacu kepada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung”. Melalui visi ini Pengadilan Agama Solok ingin menjadi sebuah pengadilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Maka untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum secara prima dan berkeadilan
2. Mewujudkan pembaharuan dan penerapan manajemen modern

3. Mewujudkan transparansi peradilan dan pembinaan SDM secara professional dan akuntabel
4. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien (Website PA Solok 2025).

Dari visi dan misi Pengadilan Agama Solok di atas, dapat diketahui bahwasannya ideologi dasar dari Pengadilan Agama Solok sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa kekuasaan kehakima dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Website PA Solok 2025).

3.3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Solok

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatnya (Asasriwarni 1999, 120). Misalnya antara Pengadilan Agama Solok dengan Pengadilan Agama Padang sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama pada tingkat pertama yang memiliki kekuasaan absolut yang sama, akan tetapi memiliki kekuasaan relatif (daerah hukum) yang berbeda.

Ketentuan mengenai kekuasaan relatif Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota (*Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*).

Adapun peta yurisdiksi Pengadilan Agama Solok adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Solok



Sumber: <http://pa-solok.go.id/en/>, 2025

Berdasarkan peta yurisdiksi di atas dapat diketahui bahwa secara geografis atau secara administratif (kewilayahan) kewenangan Pengadilan Agama Solok terdiri dari wilayah yang berada di Kota Solok dan 4 Kecamatan yang berada di Kabupaten Solok diantaranya sebagai berikut:

1. Wilayah daerah Kota Solok terdiri dari:
 - a. Kecamatan Tanjung Harapan: Koto Panjang, Pasar Pandan Air Mati, Laing, Tanjung Paku, nan balimo, kampung jawa.
 - b. Kecamatan Lubuk Sikarah: tanah garam, VI suku, sinapa piliang, IX Korong, kampai tabu karambia, Aro IV Korong, simpang rumbio.
2. Wilayah daerah Kabupaten Solok terdiri dari:
 - a. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi meliputi:

- (1). Nagari Guguk Sarai: Jorong Guguk Padusi, Jorong Guguk Anau, Jorong Guguk Jago, Jorong Guguk Pila.
 - (2). Nagari Taruang-Taruang: Jorong Sawah Baruh, Jorong Pangku Kacik, Jorong Balai Okak, Jorong Sawah Jantan.
 - (3). Nagari Indudur: Jorong Lembang, Jorong Kubang.
 - (4). Nagari Pianggu: Jorong Sungai Lasi, Jorong Batang Pamo, Jorong Pianggu, Jorong Cubadak.
 - (5). Nagari Koto Laweh: Jorong Ranggung, Jorong Jariang.
 - (6). Nagari Sungai Jambur: Jorong Guguk Manyambah, Jorong Kampung Ateh, Jorong Sungai Durian, Jorong Limau Kapeh.
 - (7). Nagari Bukit Bais: Jorong Tabisu, Jorong Kampung Tengah, Jorong Sigando.
 - (8). Nagari Sungai Durian: Jorong Balai Gadang, Jorong Batu Kudo, Jorong Sikumbang.
 - (9). Nagari Siaro-Aro: Jorong Taratak, Jorong Baringin Sati.
- b. Kecamatan X Koto Singkarak meliputi:
- (1). Nagari Singkarak: Jorong Kubang Gajah, Jorong Talao, Jorong Pasir, Jorong Dalimo, Jorong Lembang.
 - (2). Nagari Sumani: Jorong Kapuh, Jorong Simpang AA, Jorong Pinyangek, Jorong Bandaliko, Jorong Sumangek, Jorong P B S, Jorong Kajang, Jorong Sikumbang, Jorong Koto, Jorong Guci, Jorong Koto Baru, Jorong Ranah.
 - (3). Nagari Aripan: Jorong Data Bungo I, Jorong Data Bungo II, Jorong Data Tampunik, Jorong Pintu Rayo.
 - (4). Nagari Tanjung Alai: Jorong Koto Baru, Jorong Kubang, Jorong Balai, Jorong Data, Jorong Bawah Jambu.
 - (5). Nagari Tikalak: Jorong Kasiak, Jorong Batu Api, Jorong Tengah.
 - (6). Nagari Koto Sani: Jorong Kasiak, Jorong V Ninik, Jorong Padang Belimbing, Jorong Ujung Lading.

- (7). Nagari Kacang: Jorong Jambu, Jorong Tembok, Jorong Balai-Balai, Jorong Cakung Balerong, Jorong Biteh.
- (8). Nagari Saning Bakar: Jorong Piliang, Jorong Sikumbang, Jorong Guci, Jorong Tanjung, Jorong Pinyangek, Jorong Sumpadang, Jorong Jambak Air Lasi, Jorong Balai Lalang, Jorong Balai Batingkah, Jorong Aia Angek.

c. Kecamatan X Koto Di atas meliputi:

- (1). Nagari Kuncir: Jorong Balai-Balai, Jorong Jaruai, Jorong Binasi.
- (2). Nagari Katialo: Jorong Batu Gadang, Jorong Balai-Balai, Jorong Aia Janiah.
- (3). Nagari Paninjauan: Jorong Kayu Aro Pasar, Jorong Aia Batumbuk, Jorong Balansiah, Jorong Gantiang Tabek, Jorong Gurun Kubu, Jorong Batu Lawas.
- (4). Nagari Tanjung Balit: Jorong Pasar Hilir, Jorong Pasar Mudik, Jorong Batu Lirik, Jorong Guk Nomeh, Jorong Batu Lawas.
- (5). Nagari Sulit Air: Jorong Bawang, Jorong Linawan, Jorong Si Aru, Jorong Limau Purut, Jorong Basung, Jorong Kunik Bolai, Jorong Batu Gale, Jorong Talago Laweh, Jorong Taram, Jorong Koto Tuo, Jorong Silungkang, Jorong Sarikih, Jorong Gando, Jorong Koto Gadang.
- (6). Nagari Labuh Panjang: Jorong Batu Tungga, Jorong Nasi.
- (7). Nagari Sibarambang: Jorong Karimbang, Jorong Jaruai, Jorong Pakorohan, Jorong Cubadak, Jorong Taratak Tinggi, Jorong Sibunbum, Jorong Pabusuik, Jorong Pisang Kalek.
- (8). Nagari Bukit Kanduang: Jorong Pasar Hilir, Jorong Pasar Mudik, Jorong Panjalangan, Jorong Data, Jorong Sawah Kasiak.

- (9). Nagari Pasilihan: Jorong Koto Gadang, Jorong Payu Anyie, Jorong Sawah Luar, Jorong Padang Data.

d. Kecamatan Junjung Sirih meliputi:

- (1). Nagari Muaro Pingai: Jorong Guci II, Jorong Guci IV, Jorong Tanjung, Jorong Koto, Jorong Panyalai.
- (2). Nagari Paninggahan: Jorong Gando, Jorong Koto Baru Tambak, Jorong Kampung Tengah, Jorong Perumahan, Jorong Gantiang Pd. Palak, Jorong Subarang (Website PA Solok 2025).

3.4. Layanan Program Kerja Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang merata dalam hal menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara bagi para pencari keadilan. Kata kewenangan sering disebut dengan kata kompetensi berarti kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Agama terdiri dari kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif.

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis peradilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis peradilan atau tingkat pengadilan lainnya (Asasriwarni 1999, 92).

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Solok yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah (*Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*)

Menurut prof. Busthanul Arifin Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, Panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama (S. Lubis 2018, 102).

Pengadilan Agama Solok mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili adalah Pengadilan Agama berfungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
2. Fungsi pembinaan yaitu Pengadilan Agama memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
3. Fungsi pengawasan yaitu Pengadilan Agama mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pnitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita / jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

4. Fungsi nasehat adalah memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, di jelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
5. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan tentang teknis dan persidangan, dan administrasi umum tentang kepegawaian, keuangan, dan umum / perlengkapan.

Selain fungsi yang telah di jelaskan di atas Pengadilan Agama juga mempunyai fungsi lain diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi yang lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan lain-lain, hal ini terdapat dalam Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2002 tentang standar pelayanan keterbukaan informasi di pengadilan (Website PA Solok 2025).

Secara umum Pengadilan Agama Solok memiliki beberapa pelayanan dalam mempermudah masyarakat memperoleh keadilan, hal ini berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi persidangan

Prosedur pelayanan administrasi persidangan Pengadilan Agama Solok terdiri dari:

- a. Pelayanan persidangan dimulai pada jam 09.00, akan tetapi jika tertunda pengadilan akan memberitahukan alasan penundaan.

- b. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian dengan cara pemanggilan para pihak oleh petugas pengadilan agar masuk ke ruang sidang.
- c. Jadwal sidang diumumkan melalui website, papan pengumuman dan media lainnya yang mudah dilihat oleh masyarakat
- d. Pengadilan wajib memutus, menyelesaikan, dan melakukan pemberkasan perkara (minutasi) maksimal 5 (lima) bulan (KMA No. 026/KMA/SK/II/2012.).

2. Pelayanan bantuan hukum

Pelayanan bantuan hukum adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Pelayanan bantuan hukum ini biasa disebut dengan Pos Bantuan Hukum. Jenis jasa hukum yang diberikannya berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan, serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan masyarakat, Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010.

Pelayanan bantuan hukum bertugas menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, hal tersebut bertujuan untuk;

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Website PA Solok 2025).

3. Pelayanan pengaduan

Pelayanan pengaduan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Agama untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan public atau perilaku aparat pengadilan. Pelayanan pengaduan ini dapat dilakukan oleh masyarakat melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan Mahkamah Agung, atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

Di Pengadilan Agama Solok pengaduan ini dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan, kemudian pengaduan tersebut akan dimasukkan ke Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh petugas meja pengaduan. Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disingkat dengan SIWAS disediakan oleh MA dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan di bawahnya (Website PA Solok Tim IT PA Solok 2025).

4. Pelayanan permohonan informasi

Pelayanan permohonan informasi adalah pelayanan yang disediakan oleh pengadilan untuk mempermudah masyarakat atau pencari keadilan mendapatkan informasi. Informasi yang disediakan dalam pelayanan ini yaitu tentang:

- a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, diantaranya hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan
- b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai
- c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
- d. Serta tata cara memperoleh pelayanan informasi (KMA No. 026/KMA/SK/II/2012.).

Di Pengadilan Agama Solok pelayanan permohonan informasi dapat dilakukan secara lisan melalui telepon atau datang langsung ke Pengadilan Agama Solok, dan bisa juga secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan Pengadilan Agama Solok. Setelah itu petugas layanan informasi meneruskan dokumen permohonan informasi kepada Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Solok. Apabila permohonan informasi diterima maka pengadilan akan memungut biaya untuk penyalinan informasi yang diminta kemudian informasi diberikan kepada pemohon informasi dalam bentuk dokumen elektronik kecuali dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk cetak (Website PA Solok 2025).

Selain pelayanan secara umum di atas Pengadilan Agama Solok juga memiliki pelayanan secara khusus dalam mengoptimalkan pelayanannya terhadap para pencari keadilan yaitu menghadirkan inovasi pelayanan publik diantaranya sebagai berikut:

1. Inovasi SIYANTI (Sistem Pelayanan Terintegrasi)

Inovasi SIYANTI adalah layanan integritasi data *core business* antara Pengadilan Agama Solok dengan Dinas Dukcapil Kota Solok. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan setelah bercerai dan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Solok.

2. Inovasi MESRA (Manajemen Excellent Integrasi Data)

Inovasi MESRA adalah layanan integritasi data *core business* antara Pengadilan Agama Solok dengan Kementerian Agama Kota Solok. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam pengurusan masalah *istbat* nikah, dispensasi kawin, keabsahan akta cerai serta kemudahan legalisasi akta cerai yang hilang tanpa pengurusan surat keterangan belum pernah menikah kembali dari kantor kelurahan.

3. Inovasi SERAMBI MADINAH (Konseling Remaja Milenial Berprestasi Mengawal Dispensasi Nikah)

Inovasi SERAMBI MADINAH adalah sarana peningkatan pelayanan dan pendampingan terhadap para pihak dalam perkara dispensasi kawin

khususnya bagi masyarakat di wilayah Kota Solok sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam inovasi ini Pengadilan Agama Solok berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Solok.

4. Inovasi PAS SPOT (Pengadilan Agama Solok Spot)

Inovasi PAS SPOT yaitu sebuah inovasi untuk terus memberikan pelayanan public yang lebih bersih dan melayani. Inovasi ini memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat tanpa harus ke kantor Pengadilan Agama Solok tapi hanya cukup datang ke kantor Wali Nagari sesuai jadwal bekala pelaksanaan PAS Spot. Inovasi ini berkolaborasi dengan 4 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Solok (Kec. X Koto Singkarak, Kec. X Koto Diatas, Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kec. Junjung Sirih). PAS Spot memfasilitasi masyarakat dalam hal layanan informasi, pendaftaran perkara, pengambilan sisa panjar, pengambilan salinan putusan/penetapan dan akta cerai.

5. Inovasi Prakmatis (Pernikahan Rukun Menginap Gratis)

Inovasi Prakmatis adalah inovasi yang berkolaborasi dengan MAMI Hotel Kota Solok. Inovasi ini merupakan bentuk apresiasi Pengadilan Agama Solok bagi pihak berperkara terhadap keberhasilan berdamai dalam usaha mempertahankan Rumah Tangga.

6. Inovasi Insabel (Kesetaraan Difabel)

Inovasi Insabel adalah inovasi yang berkolaborasi dengan sekolah luar biasa (SLB) Negeri 01 Kota Solok. Inovasi ini memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk diberikan perlakuan yang sama dan memberikan akses penuh terhadap layanan pengadilan.

7. Aplikasi SIACIAK (Sistem Informasi Akta Cerai Antar ke Rumah)

Inovasi SIACIAK merupakan kolaborasi antara Pengadilan Agama Solok dengan PT Pos Indonesia Kota Solok. Dengan adanya layanan ini maka setelah akta cerai terbit akan diantar langsung oleh petugas pos dan masyarakat cukup menunggu di rumah saja.

8. KIPAS (Kartu Identitas Prioritas)

Inovasi KIPAS adalah solusi inovatif yang memberikan akses prioritas kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya inovasi ini masyarakat yang berkebutuhan khusus akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan juga akan merasa lebih dihargai dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Pihak yang bisa mendapatkan pelayanan KIPAS ini yaitu ibu hamil dan menyusui, lansia, dan disabilitas.

9. Inovasi PEDATI (Pelayanan *Excellent* dan Akuntabilitas Tanpa Istirahat)

Inovasi PEDATI adalah wujud komitmen Pengadilan Agama Solok untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Solok tanpa jam istirahat.

10. Inovasi YOSMEDI (Layanan Mobil Siaga Melayani Dengan Sepenuh Hati)

Inovasi YOSMEDI adalah inovasi pelayanan publik yang digagas Pengadilan Agama Solok untuk memberikan kemudahan layanan yang bersih dan lebih melayani. Inovasi ini memberikan layanan antar jemput persidangan kepada masyarakat yang tidak mampu, ibu hamil dan berkebutuhan khusus. Layanan ini diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeserpun (Website PA Solok 2025).

Demikianlah beberapa penjelasan tentang inovasi pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Solok, sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam berproses di Pengadilan Agama Solok.